



## Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Instrumen Moneter Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Muhammad Luthfi Ali Fikri<sup>1</sup>, Ahmad Junaydi Mustofa<sup>2</sup>, Firzanah Uma Nabila<sup>3</sup>, Ibnnaty Hidayatul Lail<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [luthfiarbukers07887@gmail.com](mailto:luthfiarbukers07887@gmail.com)

**Abstract.** *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is an Islamic microfinance institution that plays an essential role in expanding financial access for low-income communities and supporting sustainable economic development. This article aims to analyze the role of BMT as an inclusive monetary instrument within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). The study employs a library research approach with descriptive-analytical methods based on secondary data from books, academic journals, research reports, and official documents. The findings show that BMT significantly contributes to financial inclusion through real-sector-based Islamic financing, especially for micro-enterprises and low-income households. Moreover, BMT's social function—realized through the management of zakat, infaq, and sadaqah—strengthens income redistribution, poverty alleviation, and community welfare. BMT supports several SDG targets, particularly in reducing poverty, creating decent employment, developing SMEs, and minimizing socioeconomic inequality. However, the optimization of BMT's role still faces challenges such as limited capital, governance constraints, digital transformation, and institutional strengthening. Therefore, synergy between BMT, the government, regulators, and the community is needed to enhance BMT's contribution as an inclusive, sustainable, and Sharia-compliant economic development agent.*

**Keywords:** BMT, Financial Inclusion, SDGs, Instrumen Inclusive Monetary Instruments.

**Abstrak.** Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BMT sebagai instrumen moneter inklusif dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitis melalui data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT mampu berkontribusi signifikan terhadap perluasan inklusi keuangan melalui pembiayaan syariah berbasis sektor riil, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, fungsi sosial BMT yang diwujudkan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah memperkuat pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BMT terbukti mendukung agenda SDGs terutama pada sektor pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan pengurangan ketimpangan sosial. Namun, optimalisasi peran BMT masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, tata kelola, digitalisasi layanan, dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, sinergi antara BMT, pemerintah, regulator, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat kontribusi BMT sebagai agen pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan bernilai syariah.

**Kata kunci:** BMT, Inklusi Keuangan, SDGs, Instrumen Moneter Inklusif.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia semakin pesat semakin meningkatnya permintaan masyarakat yang adil dan inklusif. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang mengintegrasikan fungsi sosial (Baitul Maal) dan usaha bisnis (Baitul Tamwil) (Hasibuan & Soemitra, 2022). Keberadaan BMT tidak hanya berkontribusi terhadap pemberdayaan usaha mikro, tetapi juga berfungsi sebagai saluran distribusi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berfokus pada

kesejahteraan (Wardiyanti, 2023). Dalam panorama global, BMT memiliki kemampuan strategis untuk mendukung Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial (Soemitra, 2018). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mengkaji fungsi BMT sebagai alat moneter inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

BMT menjadi solusi terhadap keterbatasan lembaga keuangan konvensional yang belum menjangkau masyarakat berpendapatan rendah. Sebagai lembaga berlandaskan syariah, BMT menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dengan mengedepankan kemitraan dan keadilan ekonomi (Ascarya, 2008). Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang paling sesuai dengan situasi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Peran BMT di masyarakat dapat digambarkan melalui dua fungsi utamanya yaitu fungsi sosial (Baitul Maal) mekanismenya mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh, dan wakaf kemudian di salurkan untuk kebutuhan darurat atau sebagai modal usaha tanpa beban pengembalian bagi perintis, dan fungsi bisnis (Baitul Tamwil), fungsi ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah memiliki rintasan usaha mikro (UMKM) namun tidak memiliki tanggungan hutang atau ansuran ke bank dengan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), BMT memiliki kontribusi langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mikro syariah yang meningkatkan pendapatan para pelaku usaha kecil (UMKM) (Wardiyanti, 2023). Model operasional BMT yang memadukan fungsi sosial dan bisnis menghasilkan dampak ganda, yaitu pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hasibuan & Soemitra, 2022). BMT memberi pengaruh yang signifikan pada inklusi keuangan bagi komunitas berpendapatan rendah. Sebagai institusi intermediasi, BMT mengatasi kesenjangan akses terhadap modal yang sering kali sulit diperoleh dari perbankan komersial karena syarat yang ketat, sehingga memungkinkan pemberdayaan dan penggerakan sektor ekonomi masyarakat dengan efektif (Soemitra, 2018). Meskipun demikian, keberhasilan itu amat bergantung pada kemampuan manajemen, kepatuhan pada aturan, serta dukungan kebijakan yang memadai. Oleh karena itu, sinergi antara BMT, pemerintah, dan warga adalah kunci penting untuk mengokohkan peran BMT demi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebagai dasar untuk memahami bagaimana BMT berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipahami melalui beberapa landasan teoritis yang relevan. Mulai dari Teori Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion Theory*) yang menekankan

pentingnya akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. kemudian Teori Mikrokeuangan (*Microfinance Theory*) yang membahas bagaimana lembaga seperti BMT melayani nasabah dari golongan menengah ke bawah, serta Teori Mikroprudensial (*Microprudential Theory*) sebagai kerangka kerja untuk menjaga BMT tetap sehat secara operasional dan finansial yang mendukung efektifitas perannya dalam ekonomi rill dan pemberdayaan masyarakat. Teori ini di perkuat oleh prinsip-prinsip ekonomi islam (*Fiqh al-mu'amalat*) yang menjadi landasan operasional BMT terutama larangan riba dan pengutamaan skema bagi hasil serta fungsi filantropi (zakat, infaq, shodaqoh) dalam redistribusi kesejahteraan. Selain itu, kerangka pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menempatkan inklusi ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan sebagai target-target sentral. Dengan berbagai dinamika tersebut, pemahaman mendalam mengenai landasan teoritis, tantangan, dan peluang yang dihadapi BMT menjadi semakin penting sebagai pijakan untuk menganalisis perannya dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan dasar teoritis tersebut, penting untuk melihat bagaimana penelitian terdahulu memberikan pemahaman mengenai peran BMT dalam praktik, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardiyanti, 2023) menemukan bukti bahwa BMT mampu meningkatkan pendapatan dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM serta menjalankan fungsi sosial melalui program ZISWAF, sehingga selaras dengan beberapa indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) (mis. pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja). Meskipun demikian, perkembangan yang menunjukkan kemajuan tersebut belum mengalami pemerataan diantara seluruh BMT. (Kurniawan & Rahman, 2025) yang menyoroti sisi internal, dimana kontribusi positif tersebut masih terhambat oleh kendala struktural seperti keterbatasan modal, tata kelola yang belum optimal, dan pelaporan dampak yang tidak standar. Sebagai solusi atas hambatan tersebut, (Nurhayati, 2025) berpendapat bahwa transformasi digital merupakan kunci karena digitalisasi layanan dan integrasi *fintech* dianggap krusial untuk eskalasi jangkauan dan transparansi pelaporan. (Garbo, 2025) menambahkan sudut pandang yang berbeda dengan menekankan pada aspek sosial-lingkungan, menyatakan bahwa sinergi antara fungsi *maal* dan *tanwil* yang dikelola dengan baik menghasilkan *double impact* yang berkelanjutan.

Perubahan teknologi dan dinamika ekonomi global juga memengaruhi pola kerja BMT. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi digitalisasi layanan keuangan syariah dan mendorong BMT untuk bertransformasi secara sistemik. Digitalisasi ini memberikan peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi

operasional. Menurut adaptasi teknologi merupakan langkah penting bagi BMT agar mampu bertahan di era ekonomi digital. Karena itu, transformasi digital BMT tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menjadi strategi pembangunan inklusif yang berorientasi pada keberlanjutan.

Melihat peluang dan tantangan tersebut, penelitian tentang BMT sebagai instrumen moneter inklusif menjadi sangat relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi Islam dan implementasi kebijakan publik berbasis keuangan mikro syariah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan memberi arah bagi penguatan kapasitas BMT dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional yang berkeadilan. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sesuai dengan metodenya, penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, di mana sumber data meliputi bahan pustaka primer dan sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan BMT, instrumen moneter inklusif, dan SDGs. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk melengkapi pengetahuan dasar dan membangun landasan teoretis yang kokoh. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative content analysis*) dan analisis teoretis, yang melibatkan proses organisasi data, sintesis teori, analisis kritis terhadap hubungan antar konsep, dan penarikan kesimpulan konseptual untuk menjawab permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu baitul maal sebagai pengelola dana sosial umat dan baitut tamwil sebagai lembaga pembiayaan usaha secara syariah. Istilah baitul maal merujuk pada pengelolaan harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran untuk kepentingan masyarakat miskin dan kelompok kurang mampu. Sementara itu, tamwil berarti kegiatan pengembangan harta atau permodalan yang bertujuan meningkatkan usaha masyarakat (Yaqin, 2021).

Sebagai lembaga yang memadukan fungsi sosial dan bisnis, BMT menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (fungsi baitul maal) sekaligus memberikan pembiayaan usaha mikro berbasis sistem bagi hasil (fungsi baitut tamwil). Melalui skema inilah BMT bertujuan mengangkat martabat masyarakat kecil, membantu permodalan usaha mikro, serta memperluas kesempatan kerja. Secara operasional, BMT tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. BMT berperan mengaktifkan kegiatan ekonomi lokal, mendorong pengembangan usaha mikro, dan memastikan setiap transaksi berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Inilah yang membuat BMT dekat dengan kebutuhan masyarakat, karena berdiri dari, oleh, dan untuk komunitas setempat (Ramdani Harahap & Ghazali, 2020).

### 1. Konsep Mall Sebagai Fondasi Sistem Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, konsep maal (harta) telah lama dibahas oleh para ulama sebagai sesuatu yang bukan hanya sekadar dimiliki, tetapi juga amanah yang harus diperoleh, dikelola, dan dibagikan sesuai ketentuan syariah. Al-Qur'an dan Hadist menegaskan pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah, dimana zakat seperti ketentuan 2,5% untuk harta tertentu berfungsi mengurangi ketimpangan sosial, terlebih ketika fakta menunjukkan bahwa hampir separuh kekayaan dunia dikuasai oleh sebagian kecil populasi. Memberi kepada sesama dipandang sebagai bentuk keimanan yang membawa keberkahan (Hidayati dkk.,2025). Selain itu, Hadist riwayat At-Tirmidzi, No.2417; Ad-Darimi, No.537; dan Abu Ya'la, No. 7434 menggambarkan bahwa hakikat harta itu semestara, seseorang hanya benar benar mendapatkan manfaat dari hartanya ketika ia menggunakannya, memakainya, atau menyedekahkannya. Karena itu, Islam mendorong kemanfaatan harta yang tidak hanya menambah keberkahan pribadi tetapi juga membawa kebaikan sosial.

Dalam Surah At-Taubah ayat 60, menjelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Melalui ayat ini, tampak bahwa zakat bukan hanya ibadah personal, tetapi juga instrumen sosial untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Lembaga atau organisasi yang memiliki misi sosial pun dapat menjadi bagian dari pengelolaan zakat. Selain itu, Islam menetapkan batasan dalam proses pencarian kekayaan melalui larangan riba, penekanan pada pembagian risiko, dan investasi yang etis. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah praktik yang merugikan dan menghindari eksploitasi dalam aktivitas ekonomi (Garbo, 2025).

## 2. Peran Baitul Tamwil sebagai Unit Bisnis BMT

Secara kelembagaan, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama: fungsi sosial yang diurus oleh Baitul Maal, dan fungsi bisnis yang dijalankan oleh Baitul Tamwil . BT adalah pilar BMT yang berfokus pada intermediasi keuangan, tujuannya adalah menyalurkan dana masyarakat kepada anggota dalam bentuk pembiayaan dengan motif utama mencari keuntungan (profit). Pembiayaan yang disalurkan oleh BT terbagi dua jenis, yaitu Pembiayaan Produktif yang ditujukan untuk mendukung modal kerja atau investasi usaha anggota, serta Pembiayaan Konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Dalam menjalankan fungsi ini, BMT memosisikan diri sebagai penyedia pembiayaan berbasis akad syariah dan juga sebagai pengelola dana investasi dari investor/anggota, sehingga harus dikelola secara transparan. Meskipun BT adalah unit bisnis, BMT tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjembatani pelaksanaan fungsi sosial, seperti penyaluran infak, sedekah, dan zakat, meskipun pengelolaan dana sosial ini wajib dipisahkan dari dana operasional baitul tamwil (Prasetya & Herianingrum, 2016).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan materi penting dalam kajian keuangan mikro syariah dan secara langsung mendukung upaya inklusi keuangan. BMT memiliki peran ganda yang strategis: sebagai Baitul Tamwil (lembaga simpan pinjam syariah) yang menyediakan pembiayaan usaha produktif, dan sebagai Baitul Mal (lembaga sosial) yang mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Fungsi ini menjadikannya instrumen efektif untuk menjangkau masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering terabaikan oleh layanan perbankan konvensional (unbanked). Melalui produk syariah yang fleksibel seperti murabahah dan ijarah, BMT membuka akses vital ke modal usaha. Sementara itu, fungsi Baitul Mal memberikan bantuan sosial yang memberdayakan masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari keterbatasan ekonomi dan secara bertahap terhubung dengan layanan keuangan formal. Dengan demikian, BMT tidak hanya memberikan akses finansial, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah, memastikan bahwa layanan yang diberikan mudah diakses, terjangkau, dan menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat (Tussa'adah, 2024).

## Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah agenda global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bulan September 2015. Secara mendasar,

Sustainable Development Goals (SDGs) didefinisikan sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang dengan prinsip utama "tidak ada satu pun yang tertinggal" (no one left behind) (United Nations, 2015). Agenda ini memuat 17 tujuan utama yang terintegrasi, yang menyadari bahwa tindakan di satu bidang akan memengaruhi hasil di bidang lain, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030, menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir sebelumnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk mencakup beragam topik, mulai dari kebijakan ekonomi internasional, kebijakan lingkungan, kebijakan keamanan dan perdamaian, hingga kebijakan hak asasi manusia, dan lebih menekankan koherensi tematik daripada sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan. Menghilangkan hambatan-hambatan ini dengan menjalin kemitraan yang andal dan mencapai transformasi menuju pembangunan yang benar-benar berkelanjutan (dalam arti keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan sosial) menjadi titik acuan utama. Namun, menengok kembali proses negosiasi politik yang mengarah pada SDGs juga mengungkap ketegangan yang merasuki jaringan tujuan ini (Müller, 2015).

### **Peran BMT Sebagai Instrumen Moneter Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs)**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memegang peran penting sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah yang belum terakomodasi oleh perbankan konvensional. Keberadaannya sebagai institusi sosial-ekonomi memungkinkan mobilisasi dana dari komunitas melalui simpanan dan dana sosial (zakat, infaq, sedekah), dan mengalokasikannya ke usaha produktif mikro tanpa unsur riba (Febriyati, 2024). Hal ini selaras dengan prinsip inklusi keuangan syariah, di mana BMT menyediakan akses pembiayaan yang adil dan ramah bagi para pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh modal dari bank konvensional (Hijriah dkk., 2025).

Melalui mekanisme pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, BMT tidak hanya memberikan modal tetapi juga berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah (Prasetya & Herianingrum, 2016). Sebagai contoh, penelitian pada BMT Al-Ishlah (Kota Jambi) menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui pendanaan dan pendampingan, sehingga usaha mikro bisa tumbuh berkelanjutan (Silvina Fendari dkk., 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan stabilitas usaha mikro, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas di tingkat akar rumput.

Selain itu, fungsi sosial BMT sebagai pengelola dana zakat dan dana sosial lainnya (baitul maal) memperkuat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebuah studi di Tulungagung dan Blitar menemukan bahwa BMT menyalurkan qard al-hasan (pinjaman lunak) dan bantuan langsung kepada mustahik (penerima zakat), termasuk beasiswa dan bantuan sosial, yang pada gilirannya mendorong inklusi keuangan di antara kelompok rentan (Susilowati, 2020). Dengan pendekatan ini, BMT menjadi jembatan antara kepentingan sosial dan produktivitas ekonomi, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Lebih jauh, BMT juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam studi kasus BMT di berbagai daerah, lembaga ini terbukti efektif memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil, memperkuat struktur ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja (Tussa'adah, 2024). Karena model operasionalnya sangat terhubung dengan masyarakat lokal, BMT dapat menjaga sirkulasi dana di komunitas, meminimalkan ketergantungan pada lembaga keuangan besar, dan memperkuat stabilitas moneter mikro.

Namun, peran sosial BMT tidak terlepas dari tantangan regulasi dan operasional. Pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), beberapa BMT mengalami kendala dalam memisahkan pengelolaan dana sosial dan dana komersial, serta harus mematuhi pelaporan dan pembatasan wilayah usaha yang ketat (Yaqin, 2021). Tantangan ini dapat menghambat optimalisasi fungsi sosial BMT sebagai alat inklusi keuangan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, BMT sebagai instrumen moneter inklusif memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menggabungkan fungsi sosial dan komersial, BMT tidak hanya memperluas inklusi keuangan dan menguatkan UMKM, tetapi juga menyelaraskan aktivitas ekonomi mikro dengan nilai-nilai keadilan dan solidaritas. Model ini mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) (seperti pengentasan kemiskinan, pekerjaan yang layak, dan pengurangan ketimpangan) melalui aksi nyata di tingkat komunitas, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan syariah.

#### **4. KESIMPULAN**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis sebagai instrumen moneter yang inklusif untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pendekatan keuangan mikro syariah, BMT mampu memperluas akses keuangan bagi

masyarakat berpendapatan rendah, UMKM, serta komunitas yang selama ini tidak terjangkau lembaga keuangan formal. Mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah mendorong aktivitas ekonomi produktif, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) terutama pada aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat. Selain fungsi komersial, peran sosial BMT melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah memperkuat redistribusi ekonomi serta menciptakan sistem moneter yang lebih adil dan stabil. Dengan demikian, BMT terbukti menjadi institusi yang tidak hanya berperan dalam intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual demi menciptakan gerakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers (via PT RajaGrafindo Persada). <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/akad-produk-bank-syariah/>
- Febriyati, Y. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Sosial Ekonomi. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13(1), 147–155. <https://doi.org/10.55558/alahda.v13i1.66>
- Garbo, A. (2025). Islamic Philanthropy Paradigm in Islamic Microfinance: A Literature-Based Analysis of the Maal Function in Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 11(04), 37–49.
- Hasibuan, H. L., & Soemitra, A. (2022). Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2189–2194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4779>
- Hidayati, A. N., Putri, A. L. I., Amanda, D., Aranza, F., & Alfauzhi, R. N. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 232–245. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4478>
- Hijriah, S., Mufid, N. A., Safitri, M., Komarudin, & Jannah, M. (2025). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Membangun Ekonomi Inklusif. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 2(6), 514–527. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.585>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)* (2 ed.). Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Kurniawan, A., & Rahman, A. (2025). Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pencapaian SDGs: Studi Kasus BMT IMADA Kuningan. *PJIEFAS*:

*Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies*, 4(1), 49–70.

Müller, F. (2015). Sustainable Development Goals (SDGs). *PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur*, 35(140), 507–510. <https://doi.org/10.3224/peripherie.v35i140.23001>

Nurhayati, J. (2025). Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal di Era 5.0. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1704–1714. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26594>

Prasetya, R. A., & Herianingrum, S. (2016). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Mudharabah. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 2(2). <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286>

Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>

Silvina Fendari, Youdhie Prayogo, & Fauzan Ramli. (2023). Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada Bmt Al Ishlah Kota Jambi). *Journal of Student Research*, 1(5), 124–135. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5.1636>

Soemitra, A. (2018). *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. FEBI UIN SU Press.

Susilowati, L. (2020). Peran Sosial Finance Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Menumbuhkan Keuangan Inklusif: Studi pada BMT di Tulungagung dan Blitar. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 17–41. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v7i1.2944>

Tussa'adah, F. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 58–63.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Wardiyanti, M. (2023). *Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku UMKM Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Perspektif Maqashid Syariah* [Tesis Magister]. Universitas Islam Indonesia.

Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 146–163. <https://doi.org/10.24090/MABSYA.V3I2.5597>